

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 1984**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN WILAYAH LINGKUNGAN KERJA  
DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN  
PENETAPANNYA SEBAGAI WILAYAH USAHA  
BONDED WAREHOUSE**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

- Meningkatkan** : a. bahwa untuk meningkatkan dan memper-  
lancar usaha pengembangan Daerah  
Industri Pulau Batam dipandang perlu  
untuk menambah wilayah lingkungan  
kerja Daerah Industri Pulau Batam  
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan  
Presiden Nomor 41 tahun 1973.
- b. bahwa Pulau-pulau kecil di sekitar Pul-  
lau Batam yaitu gugusan Pulau Janda  
Berhias, Pulau Tanjung Sauh, Pulau  
Ngenang, Pulau Kasem dan Pulau Moimoi  
adalah tepat untuk ditambahkan sebagai  
Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Indus-  
tri Pulau Batam serta ditetapkan sebag-  
ai Bonded Warehouse.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar  
1945.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun  
1972 tentang Bonded Warehouse (Lemban-  
an Negara Tahun 1972 Nomor 28, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 2985), jo.  
Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun  
1977 tentang Perubahan Peraturan  
Pemerintah Nomor 20 tahun 1972 tentang  
Bonded Warehouse (Lembaran Negara  
Tahun 1977 Nomor 46, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 3110)
3. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973  
tentang Daerah Industri Pulau Batam.
4. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1978  
tentang Tata Cara Pemasukan dan Penge-  
luan serta Pemindahan Barang ke  
Dalam dan ke Luar Wilayah Usaha Bonded

Warehouse

5. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1978 tentang Tata Cara Pemasukan dan Penge-luaran serta Pemindahan Barang ke Dalam dan ke Luar Wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam.
6. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1978 tentang Penetapan Seluruh Daerah Industri Pulau Batam sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse.

### MEMUTUSKAN

Mencapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TEN-TANG PENAMBAHAN WILAYAH LINGKUNGAN KERJA DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN PENETAP-ANNYA SEBAGAI WILAYAH USAHA BONDED WAREHOUSE

#### Pasal 1

- (1) Wilayah lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana di maksud dalam Keputusan Presi-den Nomor 41 tahun 1973 ditambah gugusan Pulau Janda Berhias, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang, Pulau Kasem dan Pulau Moimoi sebagaimana tergambar dalam peta terlampir.
- (2) Kelima pulau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse Daerah Industri Pulau Batam.

#### Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tang-gal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 September 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O